



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :044 /KMA/SK/III/2011

tentang

**PENUNJUKAN PENEMPATAN RUMAH SINGGAH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI
DI KOMPLEKS PUSDIKLAT MAHKAMAH AGUNG RI MEGA-MENDUNG BOGOR
JAWA BARAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan pembangunan rumah singgah Pimpinan Mahkamah Agung RI sebanyak 12 (duabelas) unit di Kompleks Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor Jawa Barat ;
 - b. Bahwa untuk rumah singgah pimpinan tersebut, maka perlu diatur penempatannya ;
 - c. Bahwa untuk mengatur penempatan, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 22A/KMA/SK/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Perpindahan Kantor Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor; MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung – RI .

/MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Penempatan rumah singgah Pimpinan Mahkamah Agung RI di Kompleks Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor Jawa Barat sebagai berikut ;

1. Rumah singgah nomor 1 diperuntukkan bagi Ketua Muda Pidana MA-RI;
2. Rumah singgah nomor 2 diperuntukkan bagi Ketua Muda Peradilan Militer MA-RI;
3. Rumah singgah nomor 3 diperuntukkan bagi Ketua Muda Peradilan Agama MA-RI;
4. Rumah singgah nomor 4 diperuntukkan bagi Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara MA-RI;
5. Rumah singgah nomor 5 diperuntukkan bagi Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI;
6. Rumah singgah nomor 6 diperuntukkan bagi Ketua Muda Perdata MA-RI;
7. Rumah singgah nomor 7 diperuntukkan bagi Ketua Mahkamah Agung RI;
8. Rumah singgah nomor 8 diperuntukkan bagi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
9. Rumah singgah nomor 9 diperuntukkan bagi Ketua Muda Pembinaan MA-RI;
10. Rumah singgah nomor 10 diperuntukkan bagi Ketua Muda Perdata Khusus MA-RI;
11. Rumah singgah nomor 11 diperuntukkan bagi Ketua Muda Pengawasan MA-RI;
12. Rumah singgah nomor 12 diperuntukkan bagi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Maret 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH